



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erlangga Tagai Alias Angga;
2. Tempat Lahir : Bitung;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 September 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Nafiri Kecamatan Madidir Kota Bitung
Provinsi Sulawesi Utara, USW. Beralamat di
Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara
Kabupaten Halmahera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Labuha, sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 6 Mei 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Darman Sugianto, S.H.,M.H. Advokat/pengacara pada Kantor Pengacara Darman Sugianto, S.H., M.H. & PARTNER'S beralamat di Jalan Karet Putih RT 10 Desa

Halaman 1 dari Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/ADV/XII/2018 tanggal 3 Februari 2018;

PENGADILAN NEGERI, tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 6 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 7 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ERLANGGA TAGAI Alias ANGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERLANGGA TAGAI Alias ANGGA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), subsidair kurungan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI".
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh



warna putih.

- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA".
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46".
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih.
- 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda.
- 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda.
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih.

Dikembalikan kepada korban Safila Hanubun Alias Naci;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa masih muda dan berjanji untuk merubah diri menjadi lebih baik, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ERLANGGA TAGAI Alias ANGGA pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 15.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, yang kedua pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wit bertempat di Desa Pasir Putih

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu SAFILA HANUBUN Alias NACI yang berumur 12 (dua belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pencabulan pertama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar jam 15.30 Wit di rumah tante terdakwa Sdri. HAYATI tepatnya di kamar Depan Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara Kab. Halmahera Selatan dengan cara saksi saling berhadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa merayu/membujuk saksi dengan kata-kata bahwa dia suka sama saksi dan bahwa saksi ditanyakan mau tidak menikah dengan terdakwa, namun saksi katakan bahwa saksi mau sekolah dulu. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi masuk kedalam rumah tantenya Sdri HAYATI tepatnya di kamar depan, kemudian terdakwa memegang bahu saksi menggunakan kedua tangannya untuk duduk diatas tempat tidur kemudian terdakwa membuka celana kain pendek dengan celana dalam, kemudian saksi melihat kemaluan terdakwa dan kaget, kemudian saksi katakan kepada terdakwa dengan kata-kata "jangan" namun terdakwa mengatakan "tidak apa-apa", kemudian terdakwa menyuruh saksi menghisap kemaluan terdakwa, namun saksi menolak dan terdakwa memaksa memegang kepala saksi dengan kasar menuju kemaluan milik terdakwa, kemudian terdakwa mengancam saksi dengan kata-kata kalau saksi tidak mau menghisap kemaluan terdakwa maka terdakwa akan memukul saksi. Ketika mendengar kata-kata terdakwa, saksi menjadi ketakutan dan langsung membuka mulut saksi kemudian terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut saksi dan melakukan gerakan naik turun sebanyak 5 (lima) kali kemudian terdakwa membaringkan saksi ditempat tidur beralaskan bantal, kemudian terdakwa mengangkat baju beserta BH (bra) saksi sebatas dada dan saksi menolak, tetapi terdakwa tetap memaksa kemudian terdakwa menghisap kedua payudara saksi sebanyak 4 (empat) kali, kemudian terdakwa menurunkan baju dan BH (bra) saksi seperti sediakala kemudian terdakwa melanjutkan membuka celana kain pendek dan celana dalam saksi, saksi sempat tidak mau namun terdakwa terlalu kuat sehingga celana pendek dan celana dalam saksi terlepas ke lantai, kemudian terdakwa memegang batang kemaluan terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang dan mau

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkannya kedalam lubang kemaluan vagina saksi. Belum sempat masuk semua batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan vagina saksi kemudian saksi merasakan sakit dibibir kemaluan (luar kemaluan) saksi, langsung saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi merasakan sakit kemudian terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan langsung terdakwa menutup mulut saksi menggunakan tangan kanan terdakwa dan menyuruh saksi tidak ribut takut ada yang mendengar, kemudian terdakwa melanjutkan menggesek-gesek batang kemaluan terdakwa ke bibir kemaluan vagina saksi. Setelah terdakwa menggesek-gesek batang kemaluan ke bibir kemaluan vagina saksi langsung terdakwa menyuruh saksi bangun dari tempat tidur untuk memakai celana pendek dan celana dalam saksi kemudian terdakwa juga memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu menyuruh saksi pulang kerumah saksi, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi agar jangan bilang yang terjadi kepada mama saksi Sdri. WA HANIFA, kalau saksi mengatakan kepada mama saksi Sdri WA HANIFA nanti terdakwa akan memukul saksi;

- Bahwa yang kedua kalinya dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 di rumah kosong nenek saksi Sdri. SALMA tepatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kec. Obi Utara Kab. Halsel, dilakukan terdakwa dengan cara pada saat itu saksi hendak pulang mengambil buku dirumah saksi melewati pintu belakang dan saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung memegang tangan saksi menggunakan tangan kanan terdakwa, kemudian terdakwa menarik saksi dengan cara paksa untuk pergi kerumah kosong milik nenek saksi Sdri. SALMA. Saksi menolak, tetapi terdakwa memaksa menarik tangan saksi, kemudian setelah masuk kedalam rumah kosong milik nenek saksi Sdri. SALMA tepatnya diruang tamu, terdakwa langsung meremas kedua buah dada (payudara) saksi menggunakan kedua tangan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, tiba-tiba terdakwa menyuruh saksi pulang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi agar jangan memberitahukan kepada mama saksi Sdri. WA HANIFA apa yang terjadi terhadap diri saksi, kalau saksi memberitahunya maka terdakwa akan memukul saksi;
- Bahwa korban SAFILA HANUBUN Alias NACI tidak mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor: 026/IGD-VER//2017 tanggal 17 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SURAHMAT, dokter pada RSU Obi, dengan kesimpulan tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tanda-tanda kekerasan;

- Bahwa pada saat kejadian, korban SAFILA HANUBUN Alias NACI masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 8204300608090008 tanggal 24 November 2014, dan korban SAFILA HANUBUN Alias NACI masih berumur 12 (dua belas) tahun berdasarkan Surat Ijazah Nomor MI.01/31.04/PP.01.1/021/2016 tanggal 25 Juni 2016.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sabila Hanubun Alias Naci, di persidangan didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama Wa Hanifa Alias Nifa, Anak Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa Erlangga Tagai Alias Angga terhadap diri Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, peristiwa pertama pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di rumah Tante Terdakwa tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Peristiwa kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik Nenek Anak Saksi tempatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Saksi dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Saksi masuk ke dalam rumah tantenya tepatnya di dalam kamar depan kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk duduk diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi menghisap kemaluan (penis) Terdakwa namun Anak Saksi tidak mau

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Terdakwa memaksa Anak Saksi dengan memegang kepala Anak Saya dengan kasar dan Terdakwa mengancam Anak Saksi kalau tidak menghisap kemaluannya (penis) Terdakwa akan memukul Anak Saksi karena Anak Saksi takut Anak Saksi langsung membuka mulut Anak Saksi dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi dan Terdakwa melakukan gerakan naik-turun sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi diatas tempat tidur dan terdakwa mengangkat baju dan kutang (BH) sebatas dada lalu Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi seperti semula, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan ceana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa memasukkan betang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi tetapi sebelum masuk Anak Saksi merasakan kesakitan dibibir kemaluan Anak Saksi dan Terdakwa langsung mengatakan tidak apa-apa lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya dan Terdakwa mengatakan jangan ribut takut ada yang dengar, kemudian Terdakwa melanjutkan mengosok-gosok batang kemaluanya (penis) ke bibir kemaluan (vagina) Anak Saksi, setelah itu terdakwa menyuruh Anak Saksi bangun dari tempat tidur dan memakai celana serta celana dalam kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua Terdakwa melakukan dengan cara pada saat Anak Saksi pulang mengambil buku dan melewati belakang rumah Anak Saksi dan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan kanan dan menarik tangan Anak Saksi secara paksa untuk pergi kerumah kosong milik nenek Anak Saksi dan Anak Saksi tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa menarik tangan Anak Saksi, kemudian setelah masuk ke rumah kosong milik nenek Anak Saksi tepatnya diruang tamu Terdakwa langsung meramas buah dada Anak Saksi dengan menggunakan keddua tanganya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi.
- Bahwa Terdakwa mengancam jangan memberitahukan kepada mama Anak Saksi kalau memberitahukan kepada mama Anak Saksi maka Terdakwa akan memukul Anak Saksi;
- Bahwa saat kejadian Anak Saksi masih berumur 12 tahun dan masih bersekolah, kelas 2 SMP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Saksi merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) Anak Saksi.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI", 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih, 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda, 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih, bahwa benar adalah milik Anak saksi;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Wa Hanifa Alias Nifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak kandung dari Saksi yakni Anak korban Sabila Hanubun Alias Naci;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pertama kali pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Tante Terdakwa tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik mertua saksi tempatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar cerita dari Anak korban yang menerangkan jika Terdakwa telah membawa korban dirumah tantenya tepatnya di kamar depan dan Terdakwa menyuruh korban anak saya menghisap batang kemaluannya kemudian Terdakwa mengangkat baju dan kutang anak saya sebatas dada dan Terdakwa langsung menghisap kedua

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dada korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan hendak memasukkan kemaluannya ke kemaluan korban tetapi karena korban merasa kesakitan terdakwa menutup mulut korban anak saya menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menyuruh anak saya memakai celananya dan menyuruh anak saya pulang ke rumah.

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, Saksi lalu menceritakan hal tersebut kepada suami saksi kemudian saksi dan suami saksi melapor ke Polsek Obi di Laiwui;
- Bahwa menurut keterangan anak Korban kepada saksi, bahwa Terdakwa mengancam korban kalau Anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada ibunya maka Terdakwa akan memukul korban.
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak korban berumur 12 (dua belas) tahun dan anak korban masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa sempat menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk menikah tetapi Anak Korban tidak mau karena Anak Korban masih sekolah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI", 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih, 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda, 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih, saksi mengenali dan membenarkan jika pakaian tersebut merupakan pakaian milik Anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Laganti Hanubun Alias Bapak Nandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini Saksi dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bersedia memberikan keterangan yang benar serta jujur;

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencabulan dengan Terdakwa Erlagga Tagai dan yang menjadi korbannya adalah Safila Hanubun Alias Naci anak kandung Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, peristiwa pertama pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Tante Terdakwa tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Peristiwa kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik ibu Saksi tempatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana pencabulan terhadap anak kandung Saksi dari Istri Saksi yakni Ade Nona Wally melalui *handphone* karena pada saat itu Saksi sedang berada di Labuha.
- Bahwa Istri Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah membawa korban dirumah tantenya tepatnya di kamar depan dan terdakwa menyuruh korban anak saya menghisap batang kemaluannya (penis) kemudian terdakwa mengangkat baju dan kutang anak saya sebatas dada dan Terdakwa langsung menghisap kedua buah dada korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan hendak memasukkan kemaluannya ke kemaluaan korban tetapi karena korban merasa kesakitan Terdakwa menutup mulut korban anak saya menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menyuruh anak saya memakai celananya dan menyuruh anak saya pulang ke rumah.
- Bahwa menurut keterangan anak Korban kepada saksi, bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban kalau anak Korban memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada Mamanya maka Terdakwa akan memukul Anak Korban.
- Bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban berumur 12 (dua belas) tahun dan anak korban masih duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa Terdakwa sempat menjanjikan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk menikah tetapi Anak Korban tidak mau karena Anak Korban masih sekolah.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI", 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih, 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda, 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih, saksi mengenali dan membenarkan jika pakaian tersebut merupakan pakaian milik Anak korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **Erlangga Tagai Alias Angga**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Safila Hanubun Alias Naci;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali, peristiwa pertama pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di rumah Tante Terdakwa tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Peristiwa kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik Nenek Anak Saksi tempatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban masuk ke dalam rumah tante Terdakwa tepatnya di dalam kamar depan kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk duduk diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan (penis) Terdakwa namun Anak Korban tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Korban

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



dengan memegang kepala Anak Korban dengan kasar dan Terdakwa mengancam Anak Korban kalau tidak menghisap kemaluannya (penis) Terdakwa akan memukul Anak Korban karena Anak Korban takut Anak Korban langsung membuka mulut Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban dan Terdakwa melakukan gerakan naik-turun sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban diatas tempat tidur dan terdakwa mengangkat baju dan kutang (BH) sebatas dada lalu Terdakwa menghisap buah dada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa menurunkan baju Anak Korban seperti semula, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan ceana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa mau memasukkan betang kemaluannya namun karena Terdakwa kasihan melihat Anank Korban akhirnya terdakwa menyuruh Anak Korban memakai celana lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan korban pun ikut.

- Bahwa kejadian kedua, terjadi berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Anak korban di jalan Desa Pasir Putih lalu Terdakwa dan Anak Korban pergi ke rumah kosong milik nenek Anak Korban dan sesampai di rumah kosong Terdakwa dan Anak Korban bercerita dan sambil cerita Terdakwa memegang buah dada Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa sambil mengeluarkan kemaluan Terdakwa dan Anak Korban langsung menghisap kemaluan Terdakwa sampai air mani keluar dan Terdakwa mengeluarkan diluar, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban pun keluar dari rumah kosong dan Anak Korban pergi menonton TV dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban yang mengatakan suka dan jatuh cinta dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa idak pernah memaksa Anak Korban tetapi Anak Korban yang membuka celana sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI", 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA", 1 (satu)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih, 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda, 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih, Terdakwa mengenal bahwa itu pakaian milik Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban berumur 12 Tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam dan menjanjikan apa pun kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Fiono Kabubung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dengan Terdakwa Erlangga Tagai dan yang menjadi korban adalah Safila Hanubun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa telah melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik nenek Anak Korban tempatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah melakukan pemerkosaan kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum adanya Terdakwa di rumah Saksi, Anak Korban tidak pernah datang ke rumah Saksi namun belakangan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika adanya Terdakwa di rumah Saksi barulah Anak Korban sering datang dirumah Saksi dan cuci piring juga membersihkan rumah Saksi;

- Bahwa pada saat Saksi berda dirumah Anak Korban hanya ada di depan rumah duduk dibawah pohon jambu;

Tanggapan Terdakwa:

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak memperkosa tetapi hanya mencabuli Anak korban;

2. **Arman Madalis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dengan Terdakwa Erlangga Tagai dan yang menjadi korban adalah Safila Hanubun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pencabulan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mengatakan bahwa telah melakukan pencabulan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 15.30 WIT, bertempat di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik nenek Anak Korban tempatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita isteri Saksi bahwa Mama Anak Korban menuduh Terdakwa memperkosa Anak Korban;

Tanggapan Terdakwa :

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan menyatakan tidak memperkosa tetapi hanya mencabuli Anak korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI".

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih.
- 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA".
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46".
- 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih.
- 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda.
- 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih.
- 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda.

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 026/IGD-VER//2017 tanggal 17 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di seluruh tubuh;
3. Pada korban tidak terdapat robekan selaput dara;
4. Pada korban di pulangkan dengan keadaan baik;

Kesimpulan :

"Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan";

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.01/ 31.04/ PP.01.1/ 021/ 2016 atas nama Safila Hanubun, yang ditandatangani oleh Zainudin Rahman, S.Pdi, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pasir Putih tanggal 25 Juni 2016 yang menerangkan bahwa Safila Hanubun Alias Nacil lahir di Pasir Putih tanggal 21 Juli 2005.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mealakukan perbuatan cabul sbanyak 2 (dua) kali, peristiwa pertama pada hari Sabtu Tanggal 25 November 2017 sekira pukul 15.30 WIT, bertempat di rumah Tante Terdakwa tepatnya di ruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan. Peristiwa kedua terjadi pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 WIT bertempat di rumah kosong milik mertu saksi tempatnya diruang tamu di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Saksi dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Saksi masuk ke dalam rumah tantenya tepatnya di dalam kamar depan kemudian Terdakwa memegang kedua bahu Anak Saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa untuk duduk diatas tempat tidur lalu Terdakwa membuka celana kain pendek dan celana dalamnya dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap kemaluan (penis) Terdakwa namun Anak Saksi tidak mau tetapi Terdakwa memaksa Anak Saksi dengan memegang kepala Anak Saksi dengan kasar dan Terdakwa mengancam Anak Saksi kalau tidak menghisap kemaluannya (penis) Terdakwa akan memukul Anak Saksi kerana Anak Saksi takut Anak Saksi langsung membuka mulut Anak Saksi dan Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Saksi dan Terdakwa melakukan gerakan naik-turun sebanyak 5 (lima) kali, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Saksi diatas tempat tidur dan terdakwa mengangkat baju dan kutang (BH) sebatas dada lalu Terdakwa menghisap buah dada Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali setelah itu Terdakwa menurunkan baju Anak Saksi seperti semula, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan ceana dalam Anak Saksi kemudian Terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang dan Terdakwa memasukkan betang kemaluannya kedalam kemaluan Anak Saksi tetapi sebelum masuk Anak Saksi merasakan kesakitan dibibir kemaluan Anak Saksi dan Terdakwa langsung mengatakan tidak apa-apa lalu Terdakwa menutup mulut Anak Korban menggunakan tangannya dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan jangan ribut takut ada yang dengar, kemudian Terdakwa melanjutkan mengosok-gosok batang kemaluanya (penis) ke bibir kemaluan (vagina) Anak Saksi, setelah itu terdakwa menyuruh saya bangun dari tempat tidur dan memakai celana serta celana dalam kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian kedua terjadi berawal ketika Anak Saksi pulang mengambil buku dan melewati belakang rumah Anak Saksi dan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa langsung memegang tangan kanan dan menarik tangan Anak Saksi secara paksa untuk pergi ke rumah kosong milik nenek Anak Saksi dan Anak Saksi tidak mau tetapi Terdakwa tetap memaksa menarik tangan Anak Saksi, kemudian setelah masuk ke rumah kosong milik nenek Anak Saksi tepatnya diruang tamu Terdakwa langsung remas buah dada saya dengan menggunakan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi pulang ke rumah Anak Saksi.
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.01/31.04/PP.01.1/021/2016 atas nama Safila Hanubun, yang ditandatangani oleh Zainudin Rahman, S.Pdi, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pasir Putih tanggal 25 Juni 2016, yang menerangkan bahwa Safila Hanubun Alias Nacil lahir di Pasir Putih tanggal 21 Juli 2005.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban merasa takut/trauma.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI", 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih, 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda, 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih, benar adalah milik Anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta *juridis* yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **ERLANGGA TAGAI Alias ANGGA** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur -----"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ncaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “kekerasan” (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Erlangga Tagai Alias Angga melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada defenisi tersebut di atas Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 25 November 2017 sekitar pukul 15.30 Wit, bertempat di rumah Tante Terdakwa tepatnya di dalam kamar depan di Desa Pasir Putih Kecamatan Obi Utara Kabupaten Halmahera Selatan, berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di tempat santai depan rumah Tante Terdakwa didatangi Anak korban lalu Anak korban duduk di samping Terdakwa sambil bercerita dengan Terdakwa dan juga dengan adik sepupu Terdakwa lalu karena saat itu Terdakwa tidak memakai baju, Anak korban kemudian mengatakan kepada Terdakwa "diatas saja sudah berbulu begitu apalagi dibawahnya berbulu lagi" namun Terdakwa hanya tersenyum selanjutnya Anak korban terus menggoda Terdakwa, kemudian sekitar 2 (dua) jam Terdakwa lalu masuk ke dalam rumah Tante Terdakwa dan menuju ke ruang makan lalu Anak korbanpun mengikuti Terdakwa dan pada saat di ruang makan Anak korban sempat memegang leher Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terangsang. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar Terdakwa dan Anak korbanpun ikut masuk ke dalam kamar Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban bercerita didalam kamar, dimana pada saat itu Terdakwa sudah bernafsu, kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa dan mengatakan "apakah Terdakwa sudah pernah melakukan hubungan badan dengan perempuan lain" dan Terdakwa pun mengatakan bahwa belum pernah berhubungan badan kemudian Anak korban mengatakan kepada Terdakwa jika Anak korban juga belum pernah melakukan hubungan badan, selanjutnya sambil bercerita Anak korban lalu bersandar di badan Terdakwa dan Anak korban memeluk Terdakwa kemudian Anak korban berbaring diatas tempat tidur dan tidak beberapa lama kemudian Terdakwa yang sudah terangsang lalu dengan menggunakan tangan kanan memegang buah dada Anak korban sebelah kanan selanjutnya Anak korban mengangkat bajunya sedangkan Terdakwa terus meremas buah dada Anak korban, setelah itu Anak korban membuka celana dan celana dalam Terdakwa sambil memegang batang kemaluan (penis) Terdakwa lalu menghisap penis Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak korban membuka celana panjang dan celana dalamnya dan saat Terdakwa hendak memasukkan batang kemaluan (penis) Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban, Terdakwa merasa kasihan melihat Anak korban hingga akhirnya Terdakwa menyuruh Anak korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai kembali celananya lalu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan Anak korban pun ikut keluar menuju ke ruang makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejadian yang Kedua, terjadi berawal ketika sekitar pukul 21.00 Wit, Terdakwa yang sebelumnya telah janji dengan Anak korban lalu bertemu dengan Anak korban di jalan desa Pasir Putih, setelah bertemu Terdakwa dan Anak korban lalu pergi ke rumah kosong milik nenek Anak korban dan setelah sampai di rumah kosong Terdakwa dan Anak korban bercerita kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu memegang buah dada Anak korban sebelah kanan, kemudian Terdakwa membuka resleting celana Terdakwa sambil mengeluarkan (penis) kemaluan Terdakwa dan Anak korbanpun langsung menghisap (penis) kemaluan Terdakwa sampai air mani (sperma) Terdakwa keluar dan ditumpahkan diluar, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban keluar dari rumah kosong dan Anak korban pergi nonton TV sedangkan Terdakwa kembali pulang ke rumah Tante Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 026/IGD-VER//2017 tanggal 17 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Surahmat, dokter pada Rumah Sakit Umum Obi dengan hasil pemeriksaan : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik, -Pada korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan di seluruh tubuh, Pada korban tidak terdapat robekan selaput dara, Pada korban di pulangkan dengan keadaan baik, Kesimpulan hasil pemeriksaan "Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur dua belas tahun, pada pemeriksaan tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, saat kejadian tersebut Anak korban masih berumur 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor MI.01/31.04/PP.01.1/021/2016 atas nama Safila Hanubun, yang ditandatangani oleh Zainudin Rahman, S.Pdi, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pasir Putih tanggal 25 Juni 2016, yang menerangkan bahwa Safila Hanubun Alias Nacil lahir di Pasir Putih tanggal 21 Juli 2005.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma pada Anak korban;

Keadaan Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang di persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI", 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih, 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46", 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bola-bola warna putih, 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda, 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda, 1 (satu) buah BH (bra) warna hijau bermotif bola-bola warna putih, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ERLANGGA TAGAI Alias ANGGA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana **"Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru tua berlis biru muda bertuliskan "MTS PASIR PUTIH OBI";
 - 1 (satu) buah celana pendek warna ungu bermotif bunga-bunga warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna abu-abu berlis hitam bertuliskan "AIRPLANESIA"
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna biru muda berlis hitam bertuliskan "TOKYO 46";
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna ungu bergambar kepala kucing bertuliskan "MEOOW" bermotif bunga-bunga warna putih;
 - 2 (dua) buah kaos dalam warna putih dan warna hijau muda;
 - 1 (satu) buah BH (brah) warna hijau bermotif bola-bola warna putih;
 - 2 (dua) buah CD (celana dalam) warna biru muda bermotif bunga-bunga warna biru dan warna hijau muda;

Dikembalikan kepada Anak korban Safila Hanubun Alias Naci;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 oleh Ilham, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Saleman Latupono.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, dengan dihadiri oleh Reza Ferdian, S.H.,M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Irwan Hamid, S.H.,M.H.,

Ilham, S.H.,M.H.

2. Bonita Pratiwi Putri, S.H.,

Panitera Pengganti,

Saleman Latupono., S.H.

Lbh

Halaman 26 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN